



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib Administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 tahun 2004 dan PP Nomor 25 tahun 2004 yang dijabarkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 tahun 2004, maka perlu disusun Rencana Kegiatan DPRD Tahun 2006 yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan DPRD Kabupaten Batang;
 - d. bahwa sehubungan dimaksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Nomor 4310);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) :